

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang peranan Kantor Pertanahan Kota Semarang dalam menyelesaikan sengketa tanah dengan mediasi. Permasalahan yang diambil dari penulisan skripsi ini yaitu mengenai peranan Kantor Pertanahan Kota Semarang dalam rangka penyelesaian sengketa tanah secara mediasi di Kota Semarang, kendala - kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kota Semarang dalam rangka penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kota Semarang dan upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang dalam mengatasi kendala - kendala yang dihadapi dalam rangka penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kota Semarang.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum empiris, yaitu merupakan penelitian yang pada awalnya meneliti tentang data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan tentang peranan Kantor Pertanahan Kota Semarang dalam rangka penyelesaian sengketa tanah secara mediasi di Kota Semarang, kendala - kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kota Semarang dalam rangka penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kota Semarang dan upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang dalam mengatasi kendala - kendala yang dihadapi dalam rangka penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kota Semarang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Kantor Pertanahan Kota Semarang adalah melalui mediasi, dimana penyelesaiannya berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, dan berbagai hambatan yang merintangi upaya mediasi di Kantor Pertanahan Kota Semarang yaitu ketidak hadiran para pihak yang bersengketa, tidak ada iktikat baik dari masing - masing pihak yang bersengketa, perbedaan kemampuan dan pendidikan diantara para pihak, aturan yang dianggap memperlambat proses penyelesaian sengketa, karena ranah Kantor Pertanahan sebagai mediator tidak bisa sebagai pemutus/pengadil, serta upaya penyelesaian sengketa tanah di Kantor Pertanahan Kota Semarang adalah dengan mengupayakan proses mediasi lebih dari satu kali, menegaskan akan iktikad baik dari masing - masing pihak yang bersengketa dalam bermusyawarah, mempersilahkan para pihak untuk menyertakan pendamping orang yang terpercaya untuk membantu memberikan argumentasi dan bukti – bukti, serta pappa internal Kantor Pertanahan adalah dengan menunju mediator yang siap secara pengetahuan dan kemampuan untuk menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa tanah di Kantor Pertanahan Kota Semarang.

Kata Kunci : Peranan Kantor Pertanahan, Penyelesaian Sengketa, Sengketa Tanah, Mediasi.

ABSTRACT

This study discusses the role of the Land Office of Semarang in resolving a land dispute by mediation. Problems taken from the writing of this essay is about the role of the Land Office of Semarang in the settlement of land dispute mediation in Semarang, constraints - constraints faced by the Land Office of Semarang in the settlement of land disputes through mediation in Semarang and efforts made by the Office land Semarang in overcoming obstacles - obstacles encountered in the settlement of land disputes through mediation in Semarang.

The method used in this research is the study empirical law, which is the research that was originally researching on secondary data to then proceed with research on primary data in the field of the role of the Land Office of Semarang in the settlement of land dispute mediation in the city, obstacles - the constraints faced by the land Office of Semarang in the settlement of land disputes through mediation in Semarang and efforts made by the land Office of Semarang in overcoming obstacles - obstacles encountered in the settlement of land disputes through mediation in Semarang.

The results showed that the role of the Land Office of Semarang is through mediation, where settlement based on the Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Kasus Penyelesaian Tanah. Stages of implementation of the mediation conducted by the Land Office of Semarang, namely: Complaint for mediation consists of complaints oral and written communication, problem analysis, request mediation, request the blocking of the land certificate, the mediation process, finding common ground and set the agenda for discussion and identification of interests. The agreement of the mediation process, ultimately leaving it to the parties to the dispute to be implemented with good faith of each of the parties to the dispute.

Keywords: *Role of the Office of Land, Settlement, Land Dispute, Mediation*